



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Dermojoyo No. 19 Kode Pos 64418
Telepon (0358) 321667 Fax: (0358) 325477
www.dispendik.nganjukkab.go.id

SURAT PERSETUJUAN
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420/869/411.301/2022

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menerangkan bahwa berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
2. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor : 29 Tahun 2020 tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar;
3. Hasil Studi Kelayakan, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan di SD MUHAMMADIYAH Kecamatan Kertosono oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
4. Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional SD MUHAMMADIYAH Kecamatan Kertosono, Nomor : 10/IV.4.SDM/F/2022, Tanggal 18 Maret 2022.

Dengan ini memberikan Persetujuan Perpanjangan Ijin Operasional kepada :

Nama : SD MUHAMMADIYAH
Alamat : Jl. Arumdalu No.02 Ds. Banaran Kec. Kertosono
NPSN : 20537631
Nama Yayasan : Yayasan Muhammadiyah
Alamat Yayasan : Jl. Muria No. 02 Ds. Kutorejo Kec. Kertosono
Tanggal dan No.Akte Yayasan : 23 Juni 2010 , AHU-88.AH.01.07

Keterangan

- a. Ijin ini berlaku selama 2 (dua) tahun dari tanggal 22 Maret 2022 s/d 21 Maret 2024;
- b. Selanjutnya 3 (tiga) bulan sebelum Ijin Operasional habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Ijin Perpanjangan;
- c. Ijin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila satuan pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat persetujuan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nganjuk , 22 Maret 2022
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NGANJUK



Dr. SOPINGI, AP, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19740302 199311 1 001